



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1451/2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Minimum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN.

KESATU : Standar Pelayanan Minimum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten yang selanjutnya disebut SPM Poltekkes Kemenkes Banten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : SPM Poltekkes Kemenkes Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Poltekkes Kemenkes Banten dalam pemberian pelayanan pendidikan.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KEEMPAT : Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan dapat melibatkan organisasi profesi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/ /2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN BANTEN

STANDAR PELAYANAN MINIMUM
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan Vokasi dan Profesi yang menghasilkan lulusan di bidang Keperawatan, Kebidanan dan Teknologi Laboratorium Medis.

Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Banten berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 590/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan. Jauh sebelum berdirinya Poltekkes Kemenkes Banten yaitu sekitar tahun 1980 telah ada dua institusi pendidikan kesehatan jenjang menengah yaitu Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Tangerang dan SPK Rangkasbitung. Seiring perkembangan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan keperawatan dan kebidanan, maka pada tahun 1996, Pemerintah mengkonversi pendidikan jenjang menengah menjadi jenjang pendidikan tinggi sehingga SPK Tangerang diubah menjadi Akademi Keperawatan Tangerang dan SPK Rangkasbitung diubah menjadi Akademi Kebidanan Rangkasbitung.

Pada tahun 2001, Institusi pendidikan kesehatan dibawah Kementerian Kesehatan RI, kembali mengalami perubahan kelembagaan, dari Akademi menjadi Politeknik Kesehatan, dengan menggabungkan

beberapa Akademi Kesehatan menjadi satu Politeknik Kesehatan, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001, tanggal 16 April 2001 berdiri Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung, yang di dalamnya termasuk Akademi Kebidanan Rangkasbitung yang kemudian berubah menjadi Perwakilan Jurusan Kebidanan Rangkasbitung dan Akademi Keperawatan Tangerang menjadi Perwakilan Jurusan Keperawatan Tangerang.

Seiring dengan semangat otonomi daerah dan realitas geografis yang cukup jauh, maka pada tanggal 4 Oktober 2001 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 terbentuklah provinsi Banten. Sejalan dengan terbentuknya propinsi Banten, melalui proses yang panjang maka pada tanggal 29 September 2011 terbentuklah Poltekkes Kemenkes Banten berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011, tentang Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan.

Perkembangan Politeknik kesehatan Kemenkes Banten sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 29 ayat 2 sesuai dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang KKNi dan menjadi acuan dalam pengembangan jalur vokasi dan profesi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam undang-undang tersebut juga diatur bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Dalam kerangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah ditetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/VIII/KB/2011 – Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011, tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam SKB tersebut diatur : (1) Menteri Pendidikan Nasional melakukan pembinaan akademik terhadap penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan, (2) Menteri Kesehatan melakukan pembinaan teknis terhadap

penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan untuk mencapai standar kompetensi, dan (3) Menteri Kesehatan mempersiapkan usul pengalihan pembinaan akademik antara lain : izin penyelenggaraan pendidikan, standar pendidikan, standar kurikulum, jabatan akademik dosen dan penjaminan mutu Politeknik Kesehatan kepada Menteri Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pada tahun 2012 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 355/E/0/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2014 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menjadi kementerian tersendiri yaitu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dengan demikian program studi yang dimiliki Politeknik Kesehatan saat ini berada dibawah pembinaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Unsur-unsur akademik yang harus diikuti oleh prodi Politeknik Kesehatan dengan mengacu kepada ketentuan Kemenristek dan Dikti yang meliputi : izin penyelenggaraan, standar kurikulum, standar pendidikan, jabatan fungsional dosen dan penjaminan mutu.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten saat ini mempunyai 5 program studi yaitu Program Studi D III Keperawatan dan D IV/Sarjana Terapan Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi DIII Kebidanan, D III Teknologi Laboratorium Medis. Dalam waktu dekat Poltekkes Kesehatan Banten akan mengembangkan beberapa Prodi bidang kesehatan, dan akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pencapaian

Dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi Poltekkes Kemenkes Banten

“Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional dan Berkarakter pada Tahun 2026”

2. Misi Poltekkes Kemenkes Banten

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional dilandasi nilai-nilai moral dan agama.
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat.
 - c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat.
 - d. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan.
 - e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada sivitas akademika dan masyarakat.
3. Tujuan Poltekkes Kemenkes Banten
- a. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berkarakter.
 - b. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat.
 - c. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat.
 - d. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai sektor yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan.
 - e. Terlaksananya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada sivitas akademika dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mengamanatkan instansi pemerintah dapat menerapkan badan layanan umum untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik di lingkungan perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pelayanan dimaksudkan berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya menerapkan prinsip efisiensi dan produktivitas berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang diberikan oleh

perguruan tinggi negeri kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Standar Pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan guna memberikan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang cepat, mudah, menyenangkan, akurat, terpercaya, adil serta mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Manfaat yang diperoleh dengan adanya SPM diharapkan memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat menjadi alat komunikasi antara pelanggan dengan penyedia pelayanan dalam upaya meningkatkan pelayanan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan bahwa SPM merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum (BLU) kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimum bertujuan untuk memberikan batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Agar fungsi SPM dapat mencapai tujuan yang diharapkan, standar layanan BLU semestinya memenuhi persyaratan *Specific, Measureable, Attainable, Reliable, and Timely* (SMART), yaitu: 1) fokus pada jenis layanan (*Specific*); 2) dapat diukur (*Measurable*); 3) dapat dicapai (*Attainable*); 4) relevan dan dapat diandalkan (*Reliable*); dan 5) tepat waktu (*Timely*).

Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemberi pelayanan sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, peran serta masyarakat diperlukan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan agar perguruan tinggi dapat memenuhi SPM dan bahkan meningkatkan pelayanan di masa yang akan datang. Prinsip-prinsip SPM yang patut diperhatikan, yaitu sederhana, konkret dan mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Penyusunan SPM juga perlu memperhatikan prinsip pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dalam hal ini dinyatakan sebanyak 14 (empat belas) unsur yang relevan, valid dan reliable sebagai unsur minimum yang harus ada sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, yaitu:

- a. prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan layanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- b. persyaratan layanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan;
- c. kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, kewenangan dan tanggung jawabnya);
- d. kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian layanan;
- f. kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
- g. kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- h. keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
- i. kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah, serta saling menghargai dan saling menghormati;
- j. kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

- k. kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan;
- l. kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- m. kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan; dan
- n. keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan dan terhindar dari risiko-risiko yang diakibatkan oleh pelaksanaan pelayanan.

SPM Poltekkes Kemenkes Banten merupakan tolok ukur kualitas pelayanan yang harus dipenuhi oleh Poltekkes Kemenkes Banten dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya penetapan SPM Poltekkes Kemenkes Banten diperlukan untuk:

- a. menjamin hak mahasiswa, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menerima pelayanan dasar dari Poltekkes Kemenkes Banten yang bermutu dan kompetitif;
- b. menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar menentukan kebutuhan pembiayaan;
- c. menjadi landasan bagi ditentukannya perimbangan keuangan dan/ atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan;
- d. menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja, yang dapat menjadi dasar pengalokasian anggaran sesuai dengan tujuan yang lebih terukur;
- e. menjadi alat untuk meningkatkan pertanggungjawaban Poltekkes Kemenkes Banten terhadap mahasiswa, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- f. memperjelas tugas Poltekkes Kemenkes Banten dan mendorong terwujudnya *checks and balances* yang efektif dan efisien; dan
- g. mendorong transparansi dan partisipasi mahasiswa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses penyelenggaraan pelayanan oleh Poltekkes Kemenkes Banten.

Standar Pelayanan Minimum yang disusun diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelolaan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Banten baik di bidang akademik maupun non-akademik, serta standar prosedur operasional (*Standard Operating Procedure*) yang merupakan pedoman dasar dalam menjalankan fungsi pelayanan sehari-hari yang akan diemban oleh seluruh komponen yang terlibat dalam penyediaan layanan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa mengelola keuangan dengan PPK-BLU harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan administratif berupa dokumen, yang salah satunya adalah Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat.

C. Tujuan pelaksanaan SPM adalah:

1. Terjaminnya hak komponen pendidikan untuk menerima suatu pelayanan dasar dari institusi pendidikan.
2. Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar menentukan kebutuhan pembiayaan pendidikan.
3. Menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan.
4. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis manajemen kinerja yakni SPM dapat dijadikan dasar dalam pengalokasian

anggaran pendidikan dengan tujuan yang lebih terukur. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas institusi pendidikan terhadap masyarakat. Sebaliknya masyarakat dapat mengukur sejauh mana institusi pendidikan dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik.

5. Memperjelas tugas pokok institusi pendidikan dan mendorong terwujudnya *checks and balances* yang efektif.
6. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

D. Daftar Istilah

1. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan minimum pada institusi pendidikan yang merupakan kewajiban Poltekkes Kemenkes Banten pada setiap komponen pendidikan secara minimal.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, yang selanjutnya disebut Ditjen Nakes adalah unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan.
4. Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan adalah unit Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan serta mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan.
5. Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disingkat Poltekkes Kemenkes adalah unit pelaksana teknis dalam bentuk perguruan tinggi yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan vokasi bidang kesehatan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknis serta pranata teknis informasi.
8. Kualifikasi Akademik adalah tingkat pendidikan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang Pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Tahun Akademik adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
14. Komponen Standar Nasional Pendidikan adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
15. Komponen Standar Pelayanan Minimum (SPM) adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencakup standar pelayanan perspektif pemangku kepentingan, manajemen, administrasi dan keuangan, proses pendidikan dan pengembangan, serta etos dan budaya kerja.

16. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM.
17. Pelayanan Dasar di Institusi Pendidikan adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan komponen pendidikan dalam proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Batas Waktu Pencapaian SPM adalah periode yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan untuk mencapai indikator-indikator SPM.
19. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
20. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
21. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
22. Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
23. Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
24. Standar Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
25. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses

pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

26. Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
27. Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB II

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

SPM Poltekkes Kemenkes Banten dibuat dan diterapkan dalam sebuah upaya penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan sistem penerimaan mahasiswa baru, proses pembelajaran teori, laboratorium, klinik dan lapangan, sarana dan prasarana, penyelenggaraan ujian sampai dengan kegiatan wisuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

A. Standar Pelayanan Pendidikan

Jenis Pelayanan Pendidikan mempunyai komponen meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan

a. Persentase mahasiswa lulus tepat waktu

Lulusan tepat waktu adalah persentase Jumlah mahasiswa yang lulus dalam jangka waktu studi minimum yang ditentukan pada berbagai bidang studi. Indikator ini diarahkan untuk mengukur besarnya kelulusan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Banten berdasarkan ketentuan akademik dan tahun akademik.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah mahasiswa yang lulus dalam jangka waktu studi minimal yang dipersyaratkan dalam 1 tahun	X 100%
Jumlah mahasiswa pada angkatan yang sama	

2) Indikator keberhasilan Kinerja

Semakin besar angka yang diperoleh atau semakin mendekati 100% menunjukkan mutu pendidikan Poltekkes Kemenkes Banten semakin baik.

b. Persentase lulusan dengan IPK $\geq 3,25$

Lulusan dengan IPK $> 3,25$ adalah persentase mahasiswa yang lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif $> 3,25$.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur Kemampuan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dilihat dari sudut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang berhasil dicapai oleh mahasiswa.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah mahasiswa yang lulus dengan IPK ≥ 3.25 pada tahun tertentu	X 100%
Jumlah lulusan pada tahun yang sama	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase mahasiswa yang lulus dengan IPK $\geq 3,26$, maka semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

c. Persentase mahasiswa yang lulus ujian kompetensi

Jumlah mahasiswa yang lulus ujian kompetensi adalah persentase mahasiswa yang lulus ujian kompetensi.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur besarnya Jumlah mahasiswa yang lulus ujian kompetensi dari Poltekkes Kemenkes Banten berdasarkan ketentuan akademik dan tahun akademik.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah mahasiswa yang lulus ujian kompetensi	X 100%
Jumlah mahasiswa yang mengikuti ujian kompetensi	

2) Indikator keberhasilan kinerja

Semakin besar persentase yang lulus uji kompetensi menunjukkan mutu pendidikan Poltekkes Kemenkes Banten semakin baik.

d. Penyerapan lulusan dengan masa tunggu < 6 bulan

Penyerapan lulusan dengan masa tunggu < 6 bulan adalah persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak diwisuda.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja pelayanan Poltekkes Kemenkes Banten dalam mendidik mahasiswa menjadi pribadi yang matang dan tidak hanya memiliki kemampuan akademik saja tetapi memiliki keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja sehingga diharapkan sebagian besar lulusan dapat diserap oleh pasar tenaga kerja dalam kurun waktu maksimum 6 bulan.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu maksimum 6 bulan	X 100%
Jumlah lulusan pada periode wisuda yang sama	

2) Indikator keberhasilan kinerja

Semakin besar persentase lulusan yang dapat bekerja atau berusaha menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Banten.

e. Jumlah lulusan bekerja sesuai dengan bidang studi/keahlian lulusan.

Jumlah lulusan bekerja sesuai dengan bidang studi/keahlian lulusan adalah persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang studi/keahlian.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja pelayanan Poltekkes Kemenkes Banten dalam mendidik mahasiswa menjadi pribadi yang matang dan tidak hanya memiliki kemampuan akademik saja tetapi memiliki keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang studi/keahlian	X 100%
Jumlah lulusan	

2) Indikator keberhasilan kinerja

Semakin besar persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang studi/keahlian menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Banten.

2. Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimum tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajarn yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL). Rumusan CPL didasarkan pada profil lulusan dan rumusan kemampuan lulusan yang dituangkan pada kurikulum di masing-masing program studi.

Profil lulusan yang ditetapkan pada setiap program studi, dideskripsikan pada kurikulum program studi masing-masing.

Berdasarkan profil lulusan tersebut, Program Studi bersama-sama pemangku kepentingan menetapkan kemampuan lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai CPL, yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Rumusan CPL merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi sebagai standar minimum, kemudian ditambahkan oleh prodi masing-masing untuk memberi ciri lulusan di prodi tersebut.

Pelaksanaan Standar isi pembelajaran diukur menggunakan beberapa indikator berikut ini.

a. Jumlah kurikulum yang direview

Review kurikulum adalah persentase kurikulum yang dikaji ulang dalam 5 tahun terakhir. Kurikulum yang dimaksud meliputi 3 (tiga) kurikulum Prodi D.III, 1 (satu) kurikulum sarjana terapan dan 1 (satu) kurikulum profesi.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan akademik dalam menyelenggarakan proses pendidikan berkualitas dilihat dari sudut pandang kurikulum yang disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan IPTEK Bidang kesehatan, masyarakat dan kebutuhan *stake holder*.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah kurikulum yang telah direview dalam 5 tahun terakhir	X 100%
Jumlah kurikulum yang berlaku dalam 5 tahun terakhir	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase kurikulum yang sudah di *review* dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, maka semakin sempurna kurikulum yang dihasilkan, sehingga semakin mendekati kebutuhan *stake holder*, masyarakat dan berarti semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

b. Mata kuliah yang materinya sesuai dengan RPP

Mata kuliah yang materinya sesuai dengan RPP adalah persentase mata kuliah yang pencapaian materi kuliahnya 100% sesuai dengan RPP.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kualitas materi pembelajaran pada semester tertentu yang diselenggarakan oleh prodi Poltekkes Kemenkes Banten dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkualitas dilihat dari sudut pencapaian materi kuliah yang sesuai dengan RPP dalam semester tertentu.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah mata kuliah yang materinya sesuai RPP pada semester tertentu	X 100%
<hr/>	
Jumlah mata kuliah pada semeseter yang sama	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase pencapaian materi mata kuliah yang sesuai dengan kalender akademik, maka semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

c. Persentase implementasi kalender akademik

Implementasi kalender akademik adalah persentase program studi yang melaksanakan kegiatan kalender akademik meliputi kegiatan Sopenmaru, Pengenalan Program Studi (PPS), Perkuliahan, Ujian Tengah Semester (UTS), Praktik, Ujian Akhir Semester (UAS), UAP, Yudisium, dan Wisuda.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan dalam memberikan pelayanan akademik yang berkualitas kepada mahasiswa dilihat dari sudut kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kalender akademik.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah program studi yang melaksanakan kegiatan sesuai kalender akademik	X 100%
<hr/>	
Jumlah program studi	

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin tinggi persentase kegiatan yang sesuai dengan kalender akademik, menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Banten.

3. Standar Proses Pembelajaran

a. Tersedianya bahan ajar

Ketersediaan bahan ajar adalah persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan bahan ajar dalam bentuk buku, diktat, modul, pedoman praktik.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur pemenuhan sumber belajar dalam mendukung peningkatan kualitas layanan.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah mata kuliah yang dilengkapi bahan ajar dalam bentuk buku, diklat, modul, pedoman praktik pada tahun tertentu	X 100%
Jumlah mata kuliah pada tahun yang sama	

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin banyak bahan ajar, menunjukkan semakin banyak bahan ajar yang digunakan oleh mahasiswa.

b. Kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran teori dan praktikum

Kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran teori adalah persentase mahasiswa yang kehadiran dalam proses pembelajaran memenuhi syarat minimum 75% pada semua mata kuliah, sedangkan pada proses pembelajaran praktik kehadiran 100%.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan program studi pada Poltekkes Kemenkes Banten dalam menanamkan disiplin dan menawarkan proses pembelajaran yang menarik bagi mahasiswa sehingga memotivasi mahasiswa hadir.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah mahasiswa yang kehadirannya pada pembelajaran teori mata kuliah $\geq 75\%$	X 100%
<hr/>	
Jumlah seluruh mahasiswa pada semester yang sama	

2) Pengukuran realisasi kinerja pembelajaran praktikum

Jumlah mahasiswa yang kehadirannya pada pembelajaran praktikum mata kuliah $\geq 100\%$	X 100%
<hr/>	
Jumlah seluruh mahasiswa pada semester yang sama	

3) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin besar persentase mahasiswa yang kehadirannya pada proses PBM memenuhi standar minimum per semester, maka diharapkan semakin baik kualitas lulusan dan semakin baik pula kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

c. Pelaksanaan e-learning

Pelaksanaan e-learning adalah persentase program studi yang menggunakan e-learning dalam proses pembelajaran.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan dalam memberikan pelayanan proses pembelajaran.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah program studi yang menggunakan e-learning	X 100%
<hr/>	
Jumlah program studi	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin besar persentase program studi yang menggunakan virtual learning Poltekkes (Vilep) dalam proses pembelajaran, maka diharapkan semakin baik kualitas lulusan dan semakin baik pula kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

4. Standar Penilaian Pembelajaran

a. Pelaksanaan evaluasi proses belajar mengajar

Pelaksanaan evaluasi proses belajar mengajar adalah persentase program studi yang melakukan evaluasi proses belajar mengajar setiap triwulan atau 4 kali dalam setahun.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur intensitas upaya perbaikan proses belajar mengajar menuju PBM yang semakin berkualitas.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah program studi yang melakukan evaluasi PBM 4(empat) kali dalam 1 tahun	X 100%
Jumlah program studi dalam tahun yang sama	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Pelaksanaan kegiatan evaluasi PBM pada program studi minimum tiap 3 bulan sekali menjamin terlaksananya PBM yang semakin berkualitas, maka semakin tinggi persentase program studi yang telah melakukan evaluasi PBM setiap triwulan berarti semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

b. Kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran

Kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran adalah persentase mata kuliah yang proses pembelajarannya memuaskan minimum bagi 85% mahasiswa (minimum 85% mahasiswa menyatakan puas terhadap proses pembelajaran mata kuliah tersebut). Diukur dengan kuesioner yang dibagikan kepada semua mahasiswa untuk setiap mata kuliah dalam satu semester.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Banten dalam memberikan layanan akademik khususnya proses pembelajaran yang berkualitas dan memuaskan bagi mahasiswa.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah mata kuliah dengan presentase mahasiswa yang menyatakan puas minimal 85% dalam semester tertentu	X 100%
Jumlah seluruh mata kuliah dalam semester yang sama	

2) Indikator Keberhasilan Kinerja

Semakin tinggi persentase mata kuliah yang memberikan kepuasan bagi mahasiswa dengan skor minimum 85%, maka semakin baik kinerja dosen dalam PBM, dan akhirnya semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Dosen dengan kualifikasi S3

Dosen dengan kualifikasi S3 adalah persentase dosen tetap dengan kualifikasi S3.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dari aspek keprofesionalan tenaga dosen dalam menjamin mutu pelayanan pengajaran kepada mahasiswa.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah dosen tetap dengan kualidikasi S3 pada tahun tertentu	X 100%
Jumlah dosen tetap pada tahun yang sama	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase dosen tetap dengan kualifikasi S3 maka semakin baik kinerja dosen.

b. Rasio pranata laboratorium pendidikan terhadap mahasiswa

Rasio pranata laboratorium pendidikan (jabatan fungsional dan jabatan pelaksana) terhadap mahasiswa adalah perbandingan jumlah instruktur dengan mahasiswa.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Banten dalam memberikan pelayanan akademik berkualitas kepada mahasiswa.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah pranata laboratorium pendidikan pada tahun tertentu	X 100%
Jumlah seluruh mahasiswa pada tahun yang sama	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin rendah rasio komposisi pranata laboratorium pendidikan per mahasiswa atau semakin mendekati rasio ideal (sesuai standar yaitu 1: 10) menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Banten.

c. Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala

Jumlah Dosen tetap dengan jabatan fungsional Lektor Kepala adalah penambahan jumlah dosen tetap dengan jabatan fungsional Lektor Kepala.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dari aspek keprofesionalan tenaga dosen dalam menjamin mutu pelayanan pengajaran kepada mahasiswa.

1) Pengukuran Realisasi Kinerja:

“Penambahan jumlah dosen tetap dengan jabfung Lektor Kepala pada tahun tertentu”
--

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi penambahan jumlah dosen tetap dengan jabatan fungsional Lektor Kepala maka semakin baik kinerja SDM dosen pada Poltekkes Kemenkes Banten.

d. Persentase Dosen teregistrasi

Dosen teregistrasi adalah persentase dosen tetap yang teregistrasi sebagai pendidik atau disebut Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dari aspek keprofesionalan tenaga dosen dalam menjamin mutu pelayanan pengajaran kepada mahasiswa.

1) Pengukuran Realisasi Kinerja:

Jumlah dosen tetap yang teregistrasi pada tahun tertentu	X 100%
Jumlah seluruh dosen pada tahun yang sama	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase dosen tetap yang teregistrasi maka semakin baik kinerja dosen.

e. Dosen linier dengan mata kuliah yang diampu

Dosen linier dengan prodi diampu adalah persentase dosen tetap yang linier dengan mata kuliah yang diampu pada Program Studi.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja layanan Pendidikan dari aspek profesionalisme tenaga dosen dalam menjamin mutu pelayanan pendidikan kepada mahasiswa.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah dosen tetap yang memiliki pendidikan linier dengan mata kuliah yang diampu	X 100%
<hr/>	
Jumlah seluruh dosen tetap	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase dosen yang memiliki pendidikan linier dengan mata kuliah yang diampu, semakin baik kinerja dosen pengampu Program Studi.

f. Persentase dosen yang tersertifikasi pendidik (serdos)

Dosen yang tersertifikat pendidik (serdos) adalah persentase dosen tetap yang telah lulus sertifikasi dosen pada tahun tertentu.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dari aspek keprofesionalan tenaga dosen dalam menjamin mutu pelayanan pengajaran kepada mahasiswa.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah dosen tetap yang telah lulus sertifikasi dosen pada tahun tertentu	X 100%
<hr/>	
Jumlah dosen tetap pada tahun yang sama	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase dosen tetap yang telah lulus sertifikasi dosen profesional maka semakin baik kinerja dosen.

g. Dosen yang mengikuti pelatihan/seminar/*workshop*

Dosen yang mengikuti pelatihan adalah persentase dosen tetap yang mengikuti pelatihan/seminar/*workshop* minimum 1 (satu) kali dalam periode 1 (satu) tahun.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kualitas dosen.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah dosen tetap yang telah mengikuti kegiatan pelatihan, <i>workshop</i> , dan atau seminar minimal 1 kali dalam 1 tahun	X 100%
<hr/>	
Jumlah dosen tetap pada tahun yang sama	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase dosen tetap yang mengikuti kegiatan pelatihan/seminar/*workshop* maka akan semakin baik kualitas dosen.

h. Pemberdayaan dosen sebagai narasumber

Pemberdayaan dosen sebagai narasumber adalah persentase dosen tetap yang menjadi narasumber dalam pertemuan ilmiah bagi institusi lain dalam periode 1 tahun. Narasumber dalam kegiatan seminar, pelatihan, *workshop* dan sejenisnya.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur peran Poltekkes Kemenkes Banten dalam mengembangkan keilmuannya.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah dosen tetap yang menjadi narasumber di institusi lain dalam 1 tahun	X 100%
<hr/>	
Jumlah dosen tetap pada tahun yang sama	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase dosen tetap yang menjadi narasumber di institusi lain, maka keberadaan Poltekkes Kemenkes Banten semakin mendapat pengakuan dari institusi lain, dengan kata lain kinerjanya semakin baik.

i. Tenaga kependidikan minimum D3

Tenaga kependidikan minimum D3 adalah persentase tenaga kependidikan minimum D3.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dari aspek keprofesionalan tenaga kependidikan dalam menjamin mutu pelayanan kepada mahasiswa.

1) Pengukuran realisasi Kinerja:

Jumlah tenaga kependidikan minimal d3 pada tahun tertentu	X 100%
<hr/>	
Jumlah tenaga kependidikan pada tahun yang sama	

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin tinggi persentase tenaga kependidikan minimum D3 maka semakin baik kinerja tenaga kependidikan.

j. SDM keuangan yang bersertifikat bendahara

SDM keuangan yang bersertifikat bendahara adalah banyaknya tenaga bidang keuangan yang telah memiliki sertifikat sebagai bendahara.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kemampuan SDM dalam mengelola keuangan.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya jumlah tenaga bidang keuangan yang bersertifikat bendahara”
--

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak jumlah tenaga bidang keuangan yang bersertifikat bendahara menunjukkan semakin baik kinerja keuangan.

k. Persentase tenaga fungsional pustakawan

Jumlah tenaga fungsional pustakawan adalah persentase jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki fungsional pustakawan.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur ketersediaan tenaga fungsional pustakawan di perpustakaan.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki fungsional pustakawan	X 100%

Jumlah tenaga perpustakaan yang ada	

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase tenaga pustakawan yang memiliki fungsional pustakawan menunjukkan semakin baik kinerja perpustakaan.

1. Rasio dosen dengan mahasiswa

Rasio dosen dan mahasiswa adalah perbandingan jumlah dosen tetap dengan mahasiswa.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Banten dalam memberikan pelayanan akademik berkualitas kepada mahasiswa dilihat dari sudut kuantitas dosen yang paling efektif dalam mengajar.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah tenaga dosen tetap pada tahun tertentu	X 100%
Jumlah seluruh mahasiswa pada tahun yang sama	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin rendah rasio komposisi dosen per mahasiswa atau semakin mendekati rasio ideal (sesuai standar yaitu 1:30) menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Banten.

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

a. Rasio jumlah judul buku dengan jumlah mahasiswa

Judul buku adalah perbandingan jumlah judul buku dengan jumlah mahasiswa. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kemampuan Poltekkes Kemenkes Banten dalam mengembangkan sumber belajar berupa buku di perpustakaan.

1) Pengukuran realisasi kinerja

Jumlah Judul Buku
Jumlah mahasiswa

Catatan: indikator pengukuran melihat kepada jumlah mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan atau jumlah seluruh mahasiswa.

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak jumlah buku yang mampu diadakan, maka semakin baik kinerja pengelolaan manajemen, administrasi dan keuangan dalam mengembangkan sumber belajar di Poltekkes Kemenkes Banten.

b. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang dilanggan

Jumlah jurnal ilmiah internasional yang dilanggan adalah jumlah jurnal ilmiah internasional yang diperoleh secara rutin per penerbitan secara langganan.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kemampuan dalam mengembangkan sumber belajar berupa jurnal ilmiah internasional di perpustakaan.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Jumlah jurnal ilmiah internasional yang dilanggan dalam periode 1 tahun”

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak jurnal yang dilanggan, maka semakin baik kinerja pengelolaan manajemen, administrasi dan keuangan dalam mengembangkan sumber belajar di Poltekkes Kemenkes Banten.

c. Persentase sarana pembelajaran di laboratorium

Sarana pembelajaran di laboratorium adalah persentase jenis alat laboratorium yang keberadaannya/ketersediaannya memiliki rasio 1 alat berbanding 8 mahasiswa (1:8) pada 1 (satu) semester.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur ketercukupan sarana pembelajaran di laboratorium sebagai indikator keberhasilan Poltekkes Kemenkes Banten dalam memberikan pengajaran laboratorium yang berkualitas dan memadahi kepada mahasiswa dalam mencapai kompetensi mata kuliah tertentu.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah jenis alat laboratorium yang keberadaannya memiliki rasio 1:8 pada satu semester tertentu	X 100%
Jumlah jenis alat laboratorium yang dibutuhkan (seharusnya ada) pada semester yang sama	

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin tinggi persentase alat laboratorium yang keberadaanya memiliki rasio 1:8, maka semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

a. Persentase laporan pendidikan per semester

Laporan pendidikan per semester adalah persentase Program Studi yang membuat laporan pendidikan per semester.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja program studi dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa.

1) Pengukuran Realisasi Kinerja:

$\frac{\text{Jumlah Prodi yang membuat laporan Pendidikan } \textit{persemester}}{\text{Jumlah seluruh prodi}} \times 100\%$
--

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin tinggi persentase laporan pendidikan per semester maka semakin baik kinerja program studi.

b. Rasio Pembimbing Akademik (PA) dengan mahasiswa

Rasio PA dan mahasiswa adalah perbandingan jumlah PA dengan mahasiswa. Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Banten dalam memberikan pelayanan akademik berkualitas kepada mahasiswa.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$\frac{\text{Jumlah Dosen PA}}{\text{Jumlah seluruh mahasiswa}}$
--

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin rendah rasio komposisi PA per mahasiswa menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Banten

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimum tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional

yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

a. Dana belanja modal

Dana belanja modal adalah persentasi dana untuk belanja modal.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja Poltekkes Kemenkes Banten dalam menjamin mutu pelayanan kepada mahasiswa.

1) Pengukuran Realisasi Kinerja:

Jumlah dana belanja modal	X 100%
Jumlah seluruh dana	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase dana belanja modal maka semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

b. Persentase dana peningkatan SDM

Dana peningkatan SDM adalah persentasi dana untuk peningkatan SDM.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja Poltekkes Kemenkes Banten dalam menjamin mutu pelayanan kepada mahasiswa.

1) Pengukuran Realisasi Kinerja:

Jumlah dana peningkatan SDM	X 100%
Jumlah seluruh dana	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase peningkatan SDM maka semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

B. Pelayanan Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Ruang lingkup Standar penelitian terdiri atas standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian,

standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Komponen layanan penelitian meliputi:

1. Standar Hasil Penelitian

a. Jumlah judul penelitian

Jumlah judul penelitian adalah banyaknya judul penelitian yang diajukan dosen tetap pada periode tahun tertentu.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur banyaknya aspek penelitian yang dikembangkan dosen dalam penelitian dalam memberikan sumbangan pemikiran keilmuan yang ditunjukkan dalam kemampuan dosen melakukan kegiatan penelitian.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya judul penelitian yang diusulkan oleh dosen tetap”
--

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak judul penelitian semakin baik kinerja pengembangan keilmuan di Poltekkes Kemenkes Banten.

b. Persentase dosen yang terlibat dalam penelitian

Dosen yang melakukan penelitian adalah persentase dosen tetap (tim/individu) yang melakukan kegiatan penelitian pada periode tahun tertentu.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Banten dalam memberikan sumbangan pemikiran keilmuan yang ditunjukkan dalam kemampuan dosen melakukan kegiatan penelitian.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah dosen tetap yang melakukan kegiatan penelitian pada periode tahun tertentu	X 100%
Jumlah dosen tetap pada periode tahun yang sama	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase dosen yang melakukan penelitian, maka semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

c. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi nasional

Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi nasional adalah banyaknya jurnal ilmiah terakreditasi nasional.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan jurnal di Poltekkes Kemenkes Banten.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya jurnal yang terakreditasi nasional”

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak jurnal yang terakreditasi secara nasional semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten dalam mendukung pengembangan keilmuan.

d. Jumlah karya yang telah mendapat HAKI

Jumlah karya yang telah mendapat HAKI adalah banyaknya karya yang telah mendapat HAKI.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur tingkat pengakuan terhadap karya dari Dosen Poltekkes Kemenkes Banten.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya karya yang telah mendapat HAKI”

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak karya yang telah mendapat HAKI semakin besar pengakuan terhadap karya dosen Poltekkes Kemenkes Banten dalam mendukung pengembangan keilmuan.

e. Jumlah riset dengan sumber dana dari institusi lain

Jumlah riset dengan sumber dana dari institusi lain adalah banyaknya riset dengan sumber dana dari institusi lain.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur tingkat pengakuan institusi lain terhadap kemampuan keilmuan dosen di Poltekkes Kemenkes Banten.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya riset dengan sumber dana dari institusi lain”

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin banyak riset dengan sumber dana dari institusi lain semakin besar pengakuan institusi lain terhadap kemampuan keilmuan dosen Poltekkes Kemenkes Banten.

f. Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi

Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi adalah banyaknya penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur tingkat kemampuan andil Poltekkes Kemenkes Banten dalam pengembangan keilmuan secara nasional dan terakreditasi.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi”

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin banyak penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi semakin besar upaya andil dalam pengembangan keilmuan secara nasional dan terakreditasi.

g. Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi

Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi adalah banyaknya penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kemampuan dosen Poltekkes Kemenkes dalam mempublikasikan hasil penelitian yang berkualitas dalam pengembangan keilmuan secara internasional.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi”

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi semakin besar upaya andil dalam pengembangan keilmuan.

2. Standar Isi Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Ruang lingkup Standar penelitian terdiri atas standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Komponen layanan penelitian meliputi.

a. Jumlah penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan program studi

Jumlah penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan program studi adalah banyaknya penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kemampuan dosen peneliti Poltekkes Kemenkes Banten mengembangkan keilmuan sesuai bidangnya.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan program studi”
--

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan program studi semakin besar upaya pengembangan bidang keilmuan program studi.

3. Standar Proses Penelitian

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimum tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau

postulat baru. Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

a. Rasio dosen dengan jumlah penelitian yang dilaksanakan.

Rasio dosen dengan jumlah penelitian yang dilaksanakan adalah jumlah dosen dibandingkan dengan jumlah penelitian yang dilaksanakan dalam satu tahun.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur animo/minat dosen untuk melaksanakan penelitian di Poltekkes Kemenkes Banten.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

<u>Jumlah Dosen</u>
Jumlah seluruh penelitian

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin besar rasio dosen dengan jumlah penelitian yang dilaksanakan, menunjukkan semakin tinggi animo atau minat dosen untuk melaksanakan penelitian di Poltekkes Kemenkes Banten.

b. Persentase proposal penelitian yang lulus seleksi.

Persentase proposal penelitian yang lulus seleksi adalah persentase proposal yang dinyatakan lulus seleksi pasca seminar proposal (*direview* pakar). Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja di Poltekkes Kemenkes Banten.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah proposal penelitian yang lulus seleksi	_____ X 100%
Jumlah seluruh proposal penelitian	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase proposal yang lulus diseleksi dalam satu tahun semakin baik kinerja di Poltekkes Kemenkes Banten

4. Standar Penilaian Penelitian

a. Persentase kegiatan supervisi penelitian.

Jumlah kegiatan supervisi penelitian adalah persentasi penelitian yang disupervisi dalam satu tahun.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja di Poltekkes Kemenkes Banten.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah penelitian yang sisupervisi	X 100%
Jumlah seluruh penelitian	

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase penelitian yang disupervisi dalam satu tahun semakin baik kinerja di Poltekkes Kemenkes Banten.

5. Standar Peneliti

- a. Jumlah peneliti dosen pemula.

Jumlah peneliti dosen pemula adalah banyaknya peneliti pemula (dosen fungsional asisten ahli dan dosen non-fungsional) yang melaksanakan penelitian dalam satu tahun. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja peneliti pemula Poltekkes Kemenkes dalam melaksanakan penelitian.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dosen Poltekkes Kemenkes Banten.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya calon dosen yang melaksanakan penelitian dalam satu tahun”

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak calon dosen yang melaksanakan penelitian dalam satu tahun semakin baik kinerja dosen Poltekkes Kemenkes Banten.

- b. Jumlah dosen fungsional.

Jumlah dosen fungsional adalah adalah banyaknya peneliti dosen fungsional sesuai skema penelitian (penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, penelitian berbasis kompetensi, penelitian kerjasama dalam negeri, penelitian kerjasama luar

negeri, penelitian strategi nasional) yang dilaksanakan dalam satu tahun.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dosen fungsional Poltekkes Kemenkes Banten.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya peneliti dosen fungsional yang melaksanakan penelitian”
--

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak penelitian yang dilaksanakan dalam satu tahun, semakin baik kinerja dosen fungsional Poltekkes Kemenkes Banten.

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Jumlah penelitian yang menggunakan sarana dan prasarana institusi.

Jumlah penelitian yang menggunakan sarana dan prasarana institusi adalah persentasi penelitian yang menggunakan sarana dan prasarana institusi.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

$\frac{\text{Jumlah kegiatan penelitian yang menggunakan sarana dan prasarana institusi}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan penelitian}} \times 100\%$
--

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase penelitian yang menggunakan sarana dan prasarana institusi menunjukkan semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

7. Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Pelaksanaan seminar penelitian.

Pelaksanaan seminar penelitian adalah banyaknya seminar penelitian yang dilaksanakan dalam satu tahun.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya seminar penelitian yang dilaksanakan dalam satu tahun”

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak seminar penelitian yang dilaksanakan dalam satu tahun semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Persentase penelitian yang didanai institusi.

Persentase penelitian yang didanai institusi adalah persentase penelitian calon dosen/dosen fungsional yang dibiayai oleh Poltekkes Kemenkes.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja Poltekkes Kemenkes dalam memfasilitasi dosen melaksanakan penelitian.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah penelitian dosen yang didanai institusi pada tahun tertentu	X 100%
Jumlah seluruh penelitian dosen pada tahun yang sama	

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyak penelitian dosen yang didanai, semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes dalam memfasilitasi dosen melaksanakan penelitian.

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Dharma pengabdian kepada masyarakat diartikan dalam rangka menerapkan ilmu dan teknologi yang dikembangkan di Poltekkes Kemenkes Banten terutama hasil-hasil penelitian. Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka kontribusi Poltekkes Kemenkes Banten terhadap masyarakat yang bersifat nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh sivitas akademika baik secara individu dan berkelompok berdasarkan permintaan masyarakat atau inisiatif sendiri. Dengan kegiatan ini diharapkan Poltekkes Kemenkes Banten mendapat manfaat dalam pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi lebih lanjut. Komponen standar pengabdian masyarakat terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

Standar hasil ini merupakan kriteria minimum hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

a. Persentase pengabdian masyarakat.

Persentase pengabdian masyarakat adalah persentase pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen tetap.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dosen dalam hal pengabdian kepada masyarakat.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$\frac{\text{Jumlah judul pengabdian kepada masyarakat}}{\text{Jumlah dosen tetap pada tahun yang sama}} \times 100\%$
--

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase pengabdian masyarakat semakin baik kinerja dosen di Poltekkes Kemenkes Banten.

b. Persentase pengabdian masyarakat yang dipublikasikan

Persentase pengabdian masyarakat yang dipublikasikan adalah persentase pengabdian masyarakat yang dipublikasikan dalam satu tahun. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dosen di Poltekkes Kemenkes Banten.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dosen di Poltekkes Kemenkes Banten.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$\frac{\text{Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan}}{\text{Jumlah seluruh pengabdian masyarakat}} \times 100\%$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase jumlah pengabdian masyarakat yang dipublikasikan semakin baik kinerja dosen di Poltekkes Kemenkes Banten.

2. Standar Isi Pengabdian Masyarakat.

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimum tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

a. Persentase pengabdian masyarakat yang berbasis riset.

Persentase pengabdian masyarakat yang berbasis riset adalah persentase pengabdian masyarakat yang berbasis riset dalam satu tahun.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dosen di Poltekkes Kemenkes Banten.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$\frac{\text{Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset}}{\text{Jumlah seluruh pengabdian masyarakat}} \times 100\%$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase jumlah pengabdian masyarakat yang berbasis riset semakin baik kinerja dosen di Poltekkes Kemenkes Banten

3. Standar Proses Pengabdian Masyarakat

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimum tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

a. Persentase mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian masyarakat

Persentase mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian masyarakat adalah banyaknya mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian masyarakat berbanding jumlah keseluruhan mahasiswa dalam satu tahun.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Banten.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat	X 100%
Jumlah seluruh mahasiswa	

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin tinggi persentase mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian masyarakat semakin baik kinerja mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Banten.

4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Standar penilaian pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimum tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi.

- a. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat adalah persentase masyarakat yang puas terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Banten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah masyarakat yang puas terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat	X 100%
Jumlah seluruh masyarakat yang dijadikan sampel	

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin tinggi persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian, maka semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat.

5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimum kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan

keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

- a. Persentase proposal pengabdian kepada masyarakat yang diseleksi

Persentase proposal pengabdian kepada masyarakat yang diseleksi adalah persentasi proposal pengabdian kepada masyarakat yang lulus seleksi.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dosen di Poltekkes Kemenkes Banten.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang lulus seleksi	X 100%
Jumlah seluruh proposal	

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase persentasi proposal pengabdian kepada masyarakat yang lulus seleksi, semakin baik kinerja dosen di Poltekkes Kemenkes Banten.

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimum tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

- a. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana institusi.

Jumlah pengabdian masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana institusi adalah persentasi pengabdian kepada masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana institusi.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana institusi	X 100%
Jumlah seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat	

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin tinggi persentase pengabdian masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana institusi menunjukkan semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimum tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

a. Jumlah tim pengelola

Jumlah tim pengelola adalah banyaknya jumlah tim pengelola pada setiap pengabdian masyarakat. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dosen di Poltekkes Kemenkes Banten dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dosen di Poltekkes Kemenkes Banten.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Banyaknya jumlah tim pengelola pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun”
--

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin banyaknya keanggotaan tim pengelola semakin baik kinerja dosen di Poltekkes Kemenkes Banten.

8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat.

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimum sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

a. Persentase pengabdian masyarakat yang didanai institusi

Persentase pengabdian masyarakat yang didanai adalah persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh institusi (Poltekkes Kemenkes).

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam mentransfer dan mengimplementasikan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki kepada masyarakat di daerah yang menjadi binaan layanan kesehatan dan masyarakat umum.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai institusi	X 100%
<hr/>	
Jumlah seluruh kegiatan pengabdian masyarakat	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase kegiatan menunjukkan semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

b. Persentase pengabdian masyarakat yang tidak didanai institusi

Persentase pengabdian masyarakat yang tidak didanai adalah persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang tidak didanai oleh institusi (Poltekkes Kemenkes). Biaya pengabdian masyarakat dapat mandiri, atau didanai oleh lembaga/institusi lain, seperti organisasi profesi, Dinas kesehatan, perusahaan swasta.

Indikator ini di samping diarahkan untuk mengukur keberhasilan dalam mentransfer serta mengimplementasikan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki kepada masyarakat, juga menggambarkan pengakuan institusi atau lembaga lain terhadap kualitas layanan pengabdian masyarakat, sehingga mereka bersedia membiayai kegiatan Pengabdian masyarakat yang dilakukan pengelola Poltekkes Kemenkes.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak didanai institusi	X 100%
<hr/>	
Jumlah seluruh kegiatan pengabdian masyarakat	

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:
Semakin tinggi persentase kegiatan menunjukkan semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

D. Standar Layanan Administrasi

1. Standar Layanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

- a. Waktu Penerbitan Surat Keputusan terkait Proses Belajar Mengajar

Waktu penerbitan Surat Keputusan (SK) terkait Proses Belajar Mengajar adalah waktu yang diperlukan untuk penerbitan SK yang terkait Proses Belajar Mengajar. Jangka waktu dihitung sejak diajukannya SK sampai dengan penerbitan SK dalam satuan hari kerja.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Banten dalam memberikan layanan administrasi akademik yang cepat dan berkualitas.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Waktu yang diperlukan untuk penerbitan SK yang terkait Proses Belajar Mengajar”

- 2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin kecil waktu yang diperlukan, maka semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten dalam pelayanan administrasi akademik yang cepat dan berkualitas.

- b. Persentase Surat Keputusan Proses Belajar Mengajar (SK PBM) yang terbit tepat waktu

Persentase SK PBM yang terbit tepat waktu adalah persentase SK PBM yang terbit tepat waktu.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Banten dalam memberikan layanan administrasi akademik yang cepat dan berkualitas.

- 1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah SK PBM yang terbit tepat waktu	X 100%
Jumlah seluruh usulan SK PBM	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin besar Persentase SK PBM yang terbit tepat waktu maka semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten dalam pelayanan administrasi akademik yang cepat dan berkualitas.

c. Rasio penerimaan beasiswa berprestasi dengan jumlah mahasiswa

Rasio penerimaan beasiswa berprestasi dengan jumlah mahasiswa adalah jumlah penerimaan beasiswa berprestasi dibandingkan dengan jumlah mahasiswa.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur animo/minat calon mahasiswa yang berprestasi di Poltekkes Kemenkes Banten berdasarkan syarat yang telah ditentukan.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa berprestasi	X 100%
Jumlah seluruh mahasiswa	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin besar rasio jumlah penerimaan beasiswa berprestasi dengan jumlah mahasiswa, menunjukkan semakin tinggi animo atau minat mahasiswa berprestasi di Poltekkes Kemenkes Banten.

d. Rasio pelamar dengan mahasiswa yang diterima

Rasio pelamar dengan mahasiswa yang diterima adalah jumlah pelamar dibandingkan dengan jumlah yang diterima.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur animo/minat calon mahasiswa yang mendaftar di Poltekkes Kemenkes Banten berdasarkan syarat yang telah ditentukan.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

<u>Jumlah Pelamar</u>
Jumlah yang diterima

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin besar rasio jumlah pelamar dengan jumlah yang diterima sebagai mahasiswa, menunjukkan semakin tinggi

animo atau minat pemangku kepentingan untuk kuliah di Poltekkes Kemenkes Banten.

2. Standar Layanan Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian, dan Perlengkapan.

a. Persentase peningkatan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Persentase Peningkatan pendapatan PNBP adalah persentase kenaikan pendapatan PNBP.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja Poltekkes Kemenkes Banten dalam pendapatan PNBP.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Selisih pendapatan PNBP tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	X 100%
Jumlah pendapatan PNBP tahun berjalan	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase peningkatan pendapatan PNBP, maka semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

b. Persentase realisasi penyerapan anggaran

Persentase realisasi penyerapan anggaran adalah persentase penggunaan anggaran dibagi dengan anggaran yang tersedia.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja Poltekkes Kemenkes Banten dalam penyerapan anggaran.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah dana anggaran yang digunakan	X 100%
Jumlah seluruh dana yang tersedia	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase realisasi penyerapan anggaran, maka semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

c. Persentase kepuasan layanan kepegawaian

Kepuasan layanan kepegawaian adalah persentase jumlah pegawai yang menyatakan puas terhadap pelayanan kepegawaian.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Banten dalam memberikan pelayanan kepegawaian.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

$\frac{\text{Jumlah pegawai yang puas terhadap layanan kepegawaian}}{\text{Jumlah seluruh pegawai}} \times 100\%$

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase pegawai yang menyatakan puas terhadap layanan kepegawaian, maka semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten.

d. Kecepatan pemrosesan administrasi kepegawaian

Kecepatan pemrosesan administrasi kepegawaian adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk pemrosesan administrasi kepegawaian.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Banten dalam memberikan layanan administrasi kepegawaian yang cepat dan berkualitas.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

“Waktu yang diperlukan untuk pemrosesan administrasi kepegawaian”

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin kecil waktu yang diperlukan, maka semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten dalam pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat dan berkualitas.

e. Persentase jumlah kelas yang dilengkapi dengan sarana Proses Belajar Mengajar (PBM)

Persentase Jumlah kelas yang dilengkapi dengan sarana PBM adalah persentase kelas yang dilengkapi dengan sarana PBM.

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Kemenkes Banten dalam memberikan pelayanan dalam proses PBM.

1) Pengukuran realisasi kinerja:

Jumlah kelas yang dilengkapi dengan sarana PBM	X 100%
Jumlah seluruh kelas	

2) Indikator keberhasilan kinerja:

Semakin tinggi persentase kelas yang dilengkapi dengan sarana PBM, maka semakin baik kinerja Poltekkes Kemenkes Banten dalam memberikan pelayanan dalam proses PBM.

BAB III
TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR

Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) setelah BLU diukur berdasarkan indikator-indikator pencapaian kinerja. Adapun indikator pencapaian kinerja Poltekkes Kemenkes Banten setelah menjadi BLU dalam periode 5 tahun mendatang (2022 s/d 2026) terdiri dari: standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar layanan administrasi.

A. Standar Pendidikan

Target pencapaian indikator selama 5 tahun untuk standar pendidikan Poltekkes Kemenkes Banten, sebagai berikut:

Tabel 1.
Target Pencapaian Indikator Standar Pendidikan

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Persentase mahasiswa lulus tepat waktu	%	90	90	90	95	95
2.	Persentase lulusan dengan IPK $\geq 3,25$	%	80	80	85	85	90
3.	Persentase mahasiswa yang lulus ujian kompetensi	%	94	94	95	95	96
4.	Persentase serapan lulusan dipasar kerja dengan masa tunggu < 6 bulan	%	70	75	80	80	85
5.	Persentase lulusan bekerja sesuai dengan bidang studi/keahlian lulusan	%	70	75	80	80	85
6.	Persentase kurikulum yang direview	%	90	90	90	90	90
7.	Persentase mata kuliah yang materinya sesuai dengan RPP	%	100	100	100	100	100
8.	Persentase implementasi kalender akademik	%	98	98	99	100	100
9.	Persentase tersedianya bahan ajar	%	100	100	100	100	100
10.	Persentase kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran teori	%	90	90	98	98	100

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
	dan praktikum						
11.	Persentase pelaksanaan e-learning	%	50	50	50	50	50
12.	Persentase pelaksanaan evaluasi proses belajar mengajar	%	100	100	100	100	100
13.	Kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran	%	85	85	86	87	89
14.	Jumlah dosen dengan kualifikasi S3	orang	3.4	3.4	6.8	6.8	7.5
15.	Rasio instruktur terhadap mahasiswa	Rasio	1:30	1:25	1:25	1:20	1:20
16.	Jumlah dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	orang	5	6	8	10	10
17.	Persentase dosen teregistrasi	%	85	90	98	99	99
18.	Persentase dosen linier dengan mata kuliah yang diampu	%	50	60	70	80	90
19.	Persentase dosen yang tersertifikasi pendidik (serdos)	%	85	90	98	99	99
20.	Persentase Dosen yang mengikuti pelatihan/seminar/ <i>workshop</i>	%	80	85	90	95	98
21.	Persentase Pemberdayaan dosen sebagai narasumber	%	60	60	65	70	80
22.	Persentase Tenaga kependidikan minimum D3	%	60	60	70	80	90
23.	Persentase SDM keuangan yang bersertifikat bendahara	orang	3	4	5	7	8
24.	Persentase tenaga fungsional pustakawan	%	2	3	4	4	5
25.	Rasio dosen dengan mahasiswa	Rasio	1:16	1:19	1:21	1:24	1:27
26.	Rasio judul buku dengan Jumlah mahasiswa	Rasio	1:35	1:30	1:25	1:20	1:15
27.	Jumlah jurnal ilmiah internasional yang dilanggan	jurnal	1	2	2	2	2
28.	Persentase Sarana pembelajaran di laboratorium	%	75	75	80	85	90
29.	Persentase Laporan pendidikan	%	80	80	85	100	100
30.	Rasio PA dengan mahasiswa	Rasio	1:19	1:19	1:20	1:20	1:20
31.	Persentase Peningkatan dana	%	2,5	5	7,5	10	12,5

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
	belanja modal						
32.	Persentase Peningkatan dana peningkatan SDM	%	4	12	16	20	20

B. Standar Penelitian

Target pencapaian indikator selama 5 tahun untuk standar penelitian Poltekkes Kemenkes Banten, sebagai berikut:

Tabel 2.
Target Pencapaian Indikator Standar Penelitian

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah judul penelitian	judul	30	32	34	36	38
2.	Persentase Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian	%	75	75	80	80	85
3.	Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi nasional	Jurnal	1	2	2	3	3
4.	Jumlah karya yang telah mendapat HAKI	Buah	16	18	20	22	24
5.	Jumlah riset dengan sumber dana dari institusi lain	Buah	2	2	3	3	4
6.	Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi	Artikel	12	14	16	18	20
7.	Jumlah penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan program studi	%	12	14	16	18	20
8.	Rasio dosen dengan jumlah penelitian yang dilaksanakan	Rasio	1:2	1:2	1:2	1:2	1:3
9.	Persentase proposal yang lulus seleksi	%	100	100	100	100	100
10.	Persentase kegiatan supervisi penelitian	%	75	80	85	85	85
11.	Jumlah peneliti dosen pemula	Orang	23	24	25	25	25
12.	Jumlah peneliti dosen fungsional	Orang	26	27	27	28	28
13.	Persentase penelitian yang menggunakan sarana dan	%	5	10	10	20	20

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
	prasarana institusi						
14.	Pelaksanaan seminar penelitian	kali	1	1	1	2	2
15	Persentase penelitian yang didanai institusi	%	92	94	96	98	100

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Target pencapaian indikator selama 5 tahun untuk standar pengabdian masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten, sebagai berikut:

Tabel 3.

Target Pencapaian Indikator Standar Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah pengabdian masyarakat	Judul	30	30	35	35	35
2.	Persentase Jumlah dosen yang terlibat	%	75	80	80	85	85
3.	Persentase pengabdian masyarakat yang dipublikasikan	%	1	1	1	2	2
4.	Persentase pengabdian masyarakat yang berbasis riset	%	75	75	80	80	80
5.	Persentase mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian masyarakat	%	10	10	10	10	10
6.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian	%	60	60	75	75	75
7.	Persentase proposal pengabdian masyarakat yang lulus seleksi	%	100	100	100	100	100
8.	Persentase pengabdian masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana institusi	%	60	60	75	75	75
9.	Jumlah tim pengelola	tim	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
10.	Persentase Jumlah pengabdian masyarakat yang didanai institusi	%	100	100	100	100	100
11	Persentase pengabdian masyarakat yang tidak didanai institusi	%	5	5	6	6	7

D. Standar Layanan Administrasi

Target pencapaian indikator selama 5 tahun untuk standar layanan administrasi Poltekkes Kemenkes Banten, sebagai berikut:

Tabel 4.

Target Pencapaian Indikator Standar Layanan Administrasi

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Waktu penerbitan SK terkait PBM	hari	7	6	5	3	2
2.	Persentase SK PBM yang terbit tepat waktu	%	70	75	80	85	90
3.	Rasio penerima beasiswa berprestasi dengan jumlah mahasiswa	Rasio (ribu)	1:22	1:22	1:22	1:22	1:22
4.	Rasio pelamar dengan mahasiswa yang diterima	Rasio	1:5	1:5	1:5	1:5	1:5
5.	Persentase Peningkatan pendapatan PNBPNBP	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase Realisasi penyerapan anggaran	%	98	98	98	98	98
7.	Persentase Kepuasan layanan kepegawaian	%	95	95	98	98	98
8.	Kecepatan pemrosesan administrasi kepegawaian	hari	10	10	5	5	5
9.	Persentase Jumlah kelas yang dilengkapi dengan sarana PBM	%	100	100	100	100	100

BAB IV
STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR

Rencana strategi pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) setelah menjadi BLU terdiri dari: standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar layanan administrasi.

A. Standar Pendidikan

Strategis pencapaian indikator untuk standar pendidikan Poltekkes Kemenkes Banten, sebagai berikut:

Tabel 5.
Strategi Pencapaian Indikator Standar Pendidikan

No.	Indikator	Strategi Pencapaian
1.	Persentase mahasiswa lulus tepat waktu	Pelaksanaan remedial dan efektivitas bimbingan tugas akhir
2.	Persentase Jumlah lulusan dengan IPK $\geq 3,25$	Peningkatan kualitas metode pembelajaran
3.	Persentase mahasiswa yang lulus ujian kompetensi	Latihan soal-soal ujian
4.	Persentase Penyerapan lulusan dengan masa tunggu < 6 bulan	Pembentukan jejaring bursa kerja
5.	Persentase lulusan bekerja sesuai dengan bidang studi/keahlian lulusan	Review kurikulum sesuai standar layanan
6.	Persentase kurikulum yang direview	Membuat penjadwalan review kurikulum
7.	Persentase mata kuliah yang materinya sesuai dengan RPP	Pelaksanaan monitoring pelaksanaan PBM
8.	Persentase Implementasi kalender akademik	Pemantauan dan <i>feedback</i> implementasi kalender akademik
9.	Persentase tersedianya bahan ajar	Pelaksanaan monitoring pelaksanaan <i>workshop</i> pembuatan bahan ajar
10.	Persentase kehadiran Mahasiswa dalam proses Pembelajaran Teori dan Praktik	Evaluasi kehadiran mahasiswa

No.	Indikator	Strategi Pencapaian
11.	Persentase Pelaksanaan e-learning	Penyediaan sarana penunjang
12.	Persentase Pelaksanaan evaluasi proses belajar mengajar	Memantau pelaksanaan evaluasi PBM setiap triwulan
13.	Persentase Kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Melakukan perbaikan item yang tidak memuaskan proses pembelajaran
14.	Jumlah dosen dengan kualifikasi S3	Mendorong dosen untuk mengikuti studi lanjut S3
15.	Rasio instruktur terhadap mahasiswa	Peningkatan jumlah instruktur
16.	Jumlah dosen dengan jabfung Lektor Kepala	Mendorong penyelesaian dupak dosen
17.	Persentase dosen teregistrasi	Pengusulan registrasi dosen
18.	Persentase Dosen linier dengan mata kuliah yang diampu	Pengaturan jenis pendidikan yang akan diikuti oleh calon dosen
19.	Persentase dosen yang tersertifikasi pendidik (serdos)	Pengusulan sertifikasi dosen
20.	Persentase Dosen yang mengikuti pelatihan/seminar/ <i>workshop</i>	Penganggaran biaya pelatihan dosen
21.	Persentase Pemberdayaan dosen sebagai narasumber	Pengaturan pelaksanaan dosen sebagai narasumber
22.	Persentase Tenaga kependidikan minimum D3	Rekrutmen, Penganggaran dana peningkatan pendidikan bagi tenaga kependidikan yang belum D3
23.	Jumlah SDM keuangan yang bersertifikat bendahara	Pengusulan sertifikasi bendahara
24.	Persentase tenaga fungsional pustakawan	Pengusulan fungsional tenaga perpustakaan
25.	Rasio dosen dengan mahasiswa	Pengusulan formasi dosen
26.	Rasio Judul buku dengan Jumlah Mahasiswa	Pembelian buku dengan judul baru
27.	Jumlah jurnal ilmiah internasional yang dilanggan	Penganggaran biaya langganan jurnal
28.	Persentase Sarana pembelajaran di laboratorium	Pelengkapan sarana laboratorium
29.	Persentase Laporan pendidikan	Pemberian <i>feedback</i> setiap laporan
30.	Rasio PA dengan mahasiswa	Meningkatkan rasio PA dengan

No.	Indikator	Strategi Pencapaian
		mahasiswa
31.	Peningkatan dana belanja modal	Peningkatan biaya belanja modal
32.	Peningkatan dana peningkatan SDM	Peningkatan dana SDM

B. Standar Penelitian

Strategis pencapaian indikator untuk standar penelitian Poltekkes Kemenkes Banten, sebagai berikut:

Tabel 6.
Strategi Pencapaian Indikator Standar Penelitian

No.	Indikator	Strategi Pencapaian
1.	Jumlah judul penelitian	Menyusun roadmap penelitian
2.	Persentase dosen yang terlibat dalam penelitian	Mendorong lebih banyak dosen untuk terlibat dalam penelitian
3.	Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi nasional	Melengkapi persyaratan bagi jurnal agar terakreditasi
4.	Jumlah karya yang telah mendapat HAKI	Penganggaran dana untuk HAKI karya ilmiah
5.	Jumlah riset dengan sumber dana dari institusi lain	Melakukan jejaring penelitian dengan institusi lain
6.	Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi	Memfasilitasi publikasi ke jurnal nasional terakreditasi
7.	Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan program studi	Menyusun roadmap penelitian sesuai bidang keilmuan prodi
8.	Rasio dosen dengan jumlah penelitian yang dilaksanakan	Mendorong dosen agar lebih banyak melakukan penelitian
9.	Persentase proposal yang lulus seleksi	Melakukan pelatihan pembuatan proposal penelitian yang baik
10.	Persentase kegiatan supervisi penelitian	Menjadwalkan kegiatan supervisi bagi setiap penelitian
11.	Jumlah peneliti dosen pemula	Mendorong calon dosen untuk melakukan penelitian
12.	Jumlah peneliti dosen fungsional	Mendorong dosen untuk melakukan

No.	Indikator	Strategi Pencapaian
		penelitian
13.	Persentase penelitian yang menggunakan sarana dan prasarana institusi	Memfasilitasi sarana dan prasarana institusi bagi penelitian dosen
14.	Pelaksanaan seminar penelitian	Penyelenggaraan seminar bagi penelitian dosen
15.	Jumlah penelitian yang didanai institusi	Menyediakan dana penelitian sesuai kebutuhan yang diperlukan

C. Standar Pengabdian Masyarakat

Strategis pencapaian indikator untuk standar pengabdian masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten, sebagai berikut:

Tabel 7.

Strategi Pencapaian Indikator Standar Pengabdian Masyarakat

No.	Indikator	Strategi Pencapaian
1.	Jumlah pengabdian masyarakat	Menyusun roadmap pengabdian masyarakat
2.	Persentase dosen yang terlibat pengabdian masyarakat	Mendorong lebih banyak dosen untuk terlibat dalam pengabdian masyarakat
3.	Persentase pengabdian masyarakat yang dipublikasikan melalui media massa	Memfasilitasi publikasi hasil pengabdian masyarakat dalam media massa
4.	Persentase pengabdian masyarakat yang berbasis riset	Mendorong pengusulan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset yang telah dilakukan
5.	Persentase mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian masyarakat	meningkatkan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat dosen
6.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian	melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pengabdian masyarakat
7.	Persentase proposal pengabdian masyarakat yang lulus seleksi	melakukan pelatihan penyusunan proposal pengabdian masyarakat
8.	Persentase pengabdian masyarakat	Memfasilitasi sarana dan prasarana

No.	Indikator	Strategi Pencapaian
	yang menggunakan sarana dan prasarana institusi	institusi untuk kegiatan pengabdian masyarakat
9.	Jumlah tim pengelola	Penambahan jumlah anggota tim pengelola pengabdian masyarakat
10.	Jumlah pengabdian masyarakat yang didanai institusi	Penganggaran dana kegiatan pengabdian masyarakat
11	Persentase pengabdian masyarakat yang tidak didanai institusi	Mendorong agar pendanaan tidak hanya dari institusi tetapi juga dari pihak luar melalui kerjasama yang saling menguntungkan

D. Standar Layanan Administrasi

Strategis pencapaian indikator untuk standar layanan administrasi Poltekkes Kemenkes Banten, sebagai berikut:

Tabel 8.

Strategi Pencapaian Indikator Standar Layanan Administrasi

No.	Indikator	Strategi Pencapaian
1.	Waktu penerbitan SK terkait PBM	Peningkatan sistem penerbitan SK terkait PBM
2.	Jumlah SK PBM yang terbit tepat waktu	Pelaksanaan monitoring penyelesaian SK terkait PBM
3.	Rasio penerima beasiswa berprestasi dengan jumlah mahasiswa	Peningkatan rasio penerima beasiswa berprestasi
4.	Rasio pelamar dengan mahasiswa yang diterima	Efektivitas sosialisasi poltekkes dan sipenmaru
5.	Persentase Peningkatan pendapatan PNBPNBP	Peningkatan peluang penerimaan PNBPNBP
6.	Persentase Realisasi penyerapan anggaran	Penyusunan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran
7.	Persentase Kepuasan layanan kepegawaian	Melakukan survei tingkat kepuasan pengguna layanan kepegawaian dan melakukan

No.	Indikator	Strategi Pencapaian
		tindakan perbaikan
8.	Kecepatan pemrosesan administrasi kepegawaian	Perbaikan sistem keadministrasian kepegawaian berbasis online
9.	Persentase kelas yang dilengkapi dengan sarana PBM	Melengkapi sarana PBM pada semua kelas

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Instansi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan SPM. SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang diberikan oleh poltekkes kemenkes kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Poltekkes kemenkes diharapkan berperan secara lebih aktif dalam memantau dan mengevaluasi program yang diselenggarakannya sebagai bentuk akuntabilitas perguruan tinggi tersebut. Untuk itu, poltekkes kemenkes haruslah mampu merancang, mengimplementasikan, dan memonitor serta mengevaluasi program pengembangan atau kegiatan yang dilaksanakan. Upaya ini dapat terlaksana, dengan melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara rutin serta berkesinambungan terhadap SPM. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini sebagai salah satu bentuk sistem penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes.

A. Tujuan Pemantau dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi SPM mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. melakukan evaluasi diri kinerja unit kerja, melalui data dan informasi tentang:
 - a. penerapan SPM layanan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan administrasi.
 - b. capaian target SPM;
2. menemukan permasalahan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pelayanan; dan
3. Menyusun program perbaikan dan peningkatan kinerja dalam rangka pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

B. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi SPM

Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi penerapan SPM layanan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan administrasi.

C. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi SPM

Pemantauan dan evaluasi SPM Poltekkes Kemenkes mengacu pada

prinsip-prinsip pola tata kelola yang menjamin terselenggaranya tata kelola yang baik (*good practices*) di masing-masing unit kerja meliputi.

1. Prinsip transparansi

Pengelolaan yang mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi tentang Poltekkes Kemenkes secara langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan atau berkepentingan.

2. Prinsip kemandirian

Pengelolaan dilakukan secara profesional, tanpa konflik kepentingan dan tanpa tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

3. Prinsip akuntabilitas

Pengelola mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Poltekkes Kemenkes untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

4. Prinsip responsibilitas

Pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat, dan memerhatikan semua masukan yang diperoleh dari stake holder.

5. Prinsip kewajaran

Pengelolaan mengedepankan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Menyeluruh

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memonitor capaian/keberhasilan dan mengevaluasi hambatan seluruh indikator SPM.

7. Berkesinambungan

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berlanjut atau terus menerus.

8. Sahih

Konsistensi kegiatan pemantauan dan evaluasi yang benar-benar mengukur standar atau indikator seharusnya diukur.

9. Kegunaan atau manfaat

Hasil pemantauan dan evaluasi harus bermanfaat, efisien dan efektif untuk pengembangan organisasi/institusi dan pengguna layanan/produk.

D. Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi SPM

Instrumen pemantauan dan evaluasi mengacu pada borang audit mutu internal pada sistem penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Banten.

E. Laporan

Laporan disusun oleh tim penjaminan mutu dan satuan pengawas internal Poltekkes Kemenkes. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana standar dilaporkan secara rutin/insidental. Laporan tim dilaporkan ketika kegiatan pemantauan dan evaluasi telah selesai dilaksanakan. Seluruh hasil kegiatan maupun hambatan-hambatan yang dialami selama kegiatan berlangsung diuraikan dalam laporan. Kedua laporan tersebut menjadi bahan masukan untuk perbaikan dan perencanaan rencana kinerja.

F. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksana SPM di tingkat Prodi, tingkat Jurusan, dan Direktorat melaksanakan kegiatan tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi serta rekomendasi tim.

G. Matriks Target dan Indikator

TARGET

DAN

INDIKATOR

STANDAR PELAYANAN MINIMUM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN

KESEHATAN TAHUN

No	KOMPONEN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	WAKTU PENGUKURAN	TARGET PERTAHUN					STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR
						1	2	3	4	5	
A. PELAYANAN PENDIDIKAN											
1	Standar Kompetensi Lulusan	a. Persentase mahasiswa lulus tepat waktu	persentase mahasiswa yang lulus dalam jangka waktu studi minimal yang dipersyaratkan pada berbagai bidang studi	%	setiap akhir masa studi	90	90	90	95	95	Pelaksanaan remedial dan efektivitas bimbingan tugas akhir
		b. Presentase lulusan dengan IPK $\geq 3,25$	persentase mahasiswa yang lulus dengan Indek Prestasi Kumulatif $\geq 3,25$	%	setiap akhir masa studi	80	80	85	85	90	Peningkatan kualitas metode pembelajaran
		c. Presentase mahasiswa yang lulus uji kompetensi	persentase mahasiswa yang lulus uji kompetensi	%	setiap akhir masa studi	94	94	95	95	96	Bimbingan, Latihan soal-soal ujian
		d. Penyerapan lulusan dengan masa tunggu <	persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6	%	< 6 bulan setelah	70	75	80	80	85	Pembentukan jejaring bursa kerja

No	KOMPONEN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	WAKTU PENGUKURAN	TARGET PERTAHUN					STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR
						1	2	3	4	5	
		6 bulan	bulan sejak diwisuda		wisuda						
2	Standar Isi Pembelajaran	a. Presentase kurikulum yang direview	persentase kurikulum yang dikaji ulang dalam 5 tahun terakhir. Kurikulum yang dimaksud meliputi 6 (enam) kurikulum Prodi DIII, 4 (empat) kurikulum Prodi D IV, dan 2 (dua) kurikulum Prodi Profesi	%	setiap tahun	90	90	90	90	90	Membuat penjadwalan review kurikulum
		b. Presentase mata kuliah yang materinya sesuai dengan SAP/RPP	persentase mata kuliah yang pencapaian materinya 100% sesuai dengan RPP	%	setiap akhir semester	100	100	100	100	100	Pelaksanaan monitoring pelaksanaan PBM
		c. Presentasi Implementasi kalender akademik	persentasi Prodi yang melaksanakan kegiatan PBM sesuai kalender akademik meliputi kegiatan Sopenmaru, Pengenalan Program Studi (PPS), Perkuliahan, Ujian Tengah Semester (UTS), Praktik, Ujian Akhir Semester (UAS), UAP, Yudisium, dan Wisuda	%	setiap akhir semester	98	98	99	100	100	Pemantauan dan feedback implementasi kalender akademik
3	Standar Proses	a. Presentase Tersedianya	persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan bahan ajar	%	setiap akhir	100	100	100	100	100	Pelaksanaan monitoring

No	KOMPONEN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	WAKTU PENGUKURAN	TARGET PERTAHUN					STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR
						1	2	3	4	5	
	Pembelajaran	bahan ajar	dalam bentuk buku, diktat, modul, pedoman praktik		semester						pelaksanaan <i>workshop</i> pembuatan bahan ajar
		b. Presentase Kehadiran mahasiswa	1) persentase mahasiswa yang hadir dalam proses pembelajaran teori memenuhi syarat minimal 75% pada semua mata kuliah	%	setiap akhir semester	90	90	98	98	100	Evaluasi kehadiran mahasiswa
			2) persentase mahasiswa yang hadir dalam proses pembelajaran praktik memenuhi syarat 100% pada semua mata kuliah	%	setiap akhir semester	100	100	100	100	100	Evaluasi kehadiran mahasiswa
		c. Presentase Pelaksanaan e-learning	persentase program studi yang menggunakan e-learning dalam proses pembelajaran	%	setiap akhir semester	50	50	50	50	50	Penyediaan sarana penunjang
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	a. Presentase Pelaksanaan evaluasi proses belajar mengajar	persentase program studi yang melakukan evaluasi proses belajar mengajar setiap triwulan atau 4 kali dalam setahun	%	setiap triwulan	100	100	100	100	100	Memantau pelaksanaan evaluasi pbm setiap triwulan
		b. Presentase Kepuasan	persentase mata kuliah yang proses pembelajarannya	%	setiap akhir semester	85	85	86	87	89	Melakukan perbaikan item yang tidak

No	KOMPONEN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	WAKTU PENGUKURAN	TARGET PERTAHUN					STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR
						1	2	3	4	5	
		mahasiswa terhadap proses pembelajaran	memuaskan minimal bagi 85% mahasiswa (minimal 85%) mahasiswa menyatakan puas terhadap proses pembelajaran mata kuliah tersebut)								memuaskan proses pembelajaran
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	a. Jumlah dosen dengan kualifikasi S3	banyaknya dosen tetap dengan kualifikasi S3	Orang	setiap tahun	3.4	3.4	6.8	6.8	7.5	Mendorong dosen untuk mengikuti studi lanjut S3
		b. Rasio instruktur terhadap mahasiswa	Perbandingan jumlah instruktur dengan mahasiswa	Rasio	setiap tahun	1:30	1:25	1:25	1:20	1:20	Peningkatan jumlah instruktur
		c. Jumlah dosen dengan jabfung Lektor Kepala	banyaknya dosen tetap dengan jabfung Lektor Kepala	Orang	setiap tahun	5	6	8	10	10	Mendorong penyelesaian dupak dosen
		d. Jumlah dosen teregistrasi	persentase dosen tetap yang teregistrasi (memiliki NIDN)	%	setiap tahun	85	90	98	99	99	Pengusulan registrasi dosen
		e. Dosen linier dengan prodi diampu	persentase dosen tetap yang linier dengan mata kuliah yang diampu pada prodi	%	setiap tahun	50	60	70	80	90	Pengaturan jenis pendidikan yang akan diikuti oleh calon dosen
		f. Presentase dosen yang tersertifikasi	persentase dosen tetap yang telah lulus sertifikasi dosen	%	setiap tahun	85	90	98	99	99	Pengusulan sertifikasi dosen

No	KOMPONEN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	WAKTU PENGUKURAN	TARGET PERTAHUN					STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR
						1	2	3	4	5	
		pendidik (serdos)									
		g. Presentase Dosen yang mengikuti pelatihan	persentase dosen tetap yang mengikuti pelatihan/seminar / <i>workshop</i> minimal 1 kali dalam periode 1 tahun	%	setiap tahun	80	85	90	95	98	Penganggaran biaya pelatihan dosen
		h. Presentase Pemberdayaan dosen sebagai narasumber	Persentase dosen tetap yang menjadi narasumber dalam pertemuan ilmiah bagi institusi lain dalam periode 1 tahun	%	setiap tahun	60	60	65	70	80	Pengaturan pelaksanaan dosen sebagai narasumber
		i. Presentase Tenaga kependidikan minimal D3	Persentase tenaga kependidikan minimal D3	%	setiap tahun	60	60	70	80	90	Rekrutmen, Penganggaran dana peningkatan
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	a. Rasio jumlah buku dengan jumlah mahasiswa	Perbandingan jumlah buku dengan jumlah mahasiswa	Buah	setiap tahun	1:35	1:30	1:25	1:20	1:15	Pembelian buku dengan judul baru
		b. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang dilanggan	jumlah jurnal ilmiah internasional yang diperoleh secara rutin per penerbitan secara langganan	Jurnal	setiap tahun	1	2	2	2	2	Penganggaran biaya langganan jurnal
		c. Sarana pembelajaran di laboratorium	persentase jenis alat laboratorium yang keberadaanya/ketersediaannya	%	setiap tahun	75	75	80	85	90	Pelengkapan sarana laboratorium

No	KOMPONEN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	WAKTU PENGUKURAN	TARGET PERTAHUN					STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR
						1	2	3	4	5	
			memiliki rasio 1 alat berbanding 8 mahasiswa (1:8) pada 1 (satu) semester.								
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	a. Laporan Pendidikan	persentasi Prodi yang membuat laporan pendidikan	%	setiap semester	80	80	85	100	100	Pemberian feedback setiap laporan
		b. Rasio PA dengan mahasiswa	perbandingan jumlah PA dengan mahasiswa	Rasio	setiap semester	1:19	1:19	1:20	1:20	1:20	Meningkatkan rasio PA dengan mahasiswa
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	a. Peningkatan dana belanja modal	Persentasi dana untuk belanja modal	%	setiap tahun	2,5	5	7,5	10	12,5	Peningkatan biaya belanja modal
		b. Peningkatan dana peningkatan SDM	persentasi dana untuk peningkatan SDM	%	setiap tahun	4	12	16	20	20	Peningkatan dana SDM
B. Pelayanan Penelitian											
1	Standar Hasil Penelitian	a. Jumlah judul penelitian	banyaknya judul penelitian yang diajukan	Judul	setiap tahun	30	32	34	36	38	Menyusun roadmap penelitian
		b. Presentase dosen yang terlibat dalam penelitian	persentase dosen tetap (tim/individu) yang melakukan kegiatan penelitian pada periode tahun tertentu.	%	setiap tahun	75	75	80	80	85	Mendorong lebih banyak dosen untuk terlibat dalam penelitian
		c. Jumlah jurnal ilmiah	banyaknya jurnal ilmiah terakreditasi nasional	Jurnal	setiap tahun	1	2	2	3	3	Melengkapi persyaratan bagi jurnal

No	KOMPONEN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	WAKTU PENGUKURAN	TARGET PERTAHUN					STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR
						1	2	3	4	5	
		terakreditasi nasional									agar terakreditasi
		d. Jumlah karya yang telah mendapat HAKI	banyaknya karya yang telah mendapat HAKI	Buah	setiap tahun	16	18	20	22	24	Penganggaran dana untuk HAKI karya ilmiah
		e. Jumlah riset dengan sumber dana dari institusi lain	banyaknya riset dengan sumber dana dari institusi lain	Buah	setiap tahun	2	2	3	3	4	Melakukan jejaring penelitian dengan institusi lain
		f. Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi	banyaknya penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi	Artikel	setiap tahun	12	14	16	18	20	Memfasilitasi publikasi ke jurnal nasional terakreditasi
		g. Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi	banyaknya penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi	Artikel	setiap tahun	5	5	6	6	7	Memfasilitasi publikasi ke jurnal internasional bereputasi
2	Standar Isi Penelitian	Presentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan	persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan program studi	%	setiap tahun	2	2	3	3	4	Menyusun roadmap penelitian sesuai bidang keilmuan prodi

No	KOMPONEN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	WAKTU PENGUKURAN	TARGET PERTAHUN					STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR
						1	2	3	4	5	
		program studi									
3	Standar Proses Penelitian	a. Rasio dosen dengan jumlah penelitian yang dilaksanakan	perbandingan jumlah dosen dengan jumlah penelitian	Rasio	setiap tahun	1:2	1:2	1:2	1:2	1:3	Mendorong dosen agar lebih banyak melakukan penelitian
		b. Presentase proposal lulus seleksi	Persentase proposal yang lulus seleksi	%	setiap tahun	100	100	100	100	100	Melakukan pelatihan pembuatan proposal penelitian yang baik
4	Standar Penilaian Penelitian	Presentase penelitian yang disupervisi	persentase penelitian yang di supervisi	%	setiap tahun	75	80	85	85	85	Menjadwalkan kegiatan supervisi bagi setiap penelitian
5	Standar Peneliti	a. Presentase penelitian dosen pemula	Persentase dosen pemula yang melakukan penelitian	%	setiap tahun	23	24	25	25	25	Mendorong dan Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian
		b. Presentase penelitian dosen fungsional	Persentase dosen yang melakukan penelitian sesuai skema penelitian	%	setiap tahun	26	27	27	28	28	Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian
6	Standar Sarana dan Prasarana	Presentase penelitian yang menggunakan sarana dan	persentasi penelitian yang menggunakan sarana dan prasarana institusi	%	setiap tahun	5	10	10	20	20	Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peneliti

No	KOMPONEN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	WAKTU PENGUKURAN	TARGET PERTAHUN					STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR
						1	2	3	4	5	
	Penelitian	prasarana institusi									
7	Standar Pengelolaan Penelitian	a. Pelaksanaan seminar hasil penelitian	Frekuensi seminar hasil penelitian yang diselenggarakan institusi	Kali	setiap tahun	1	1	1	2	2	Penyelenggaraa seminar bagi penelelitian dosen
		b. Jumlah penelitian yang didanai institusi	Jumlah penelitian yang didanai institusi	buah	setiap tahun	92	94	96	98	100	Menyediakan dana penelitian sesuai kebutuhan yang diperlukan
C. Pelayanan Pengabdian Masyarakat											
1	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Jumlah pengabdian masyarakat	banyaknya judul pengabdian masyarakat yang diajukan	Judul	setiap tahun	30	30	35	35	35	Menyusun roadmap pengabdian masyarakat
		Jumlah dosen yang terlibat	persentasi dosen yang terlibat	%	setiap tahun	75	80	80	85	85	Mendorong lebih banyak dosen untuk terlibat dalam pengabdian masyarakat
		Presentase pengabdian masyarakat yang dipublikasikan	persentasi pengabdian masyarakat yang dipublikasikan pada prosiding/media lain	%	setiap tahun	1	1	1	2	2	Memfasilitasi publikasi hasil pengabdian masyarakat dalam media massa

No	KOMPONEN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	WAKTU PENGUKURAN	TARGET PERTAHUN					STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR
						1	2	3	4	5	
2	Standar Isi Pengabdian Masyarakat	Presentas pengabdian masyarakat yang berbasis riset	persentasi judul pengabdian masyarakat yang berbasis riset	%	setiap tahun	75	75	80	80	80	Mendorong pengusulan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset yang telah dilakukan
3	Standar proses Pengabdian Masyarakat	Presentase pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa	Persentas pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa	%	setiap tahun	10	10	10	10	10	meningkatkan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat dosen
4	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian	persentase masyarakat yang puas terhadap hasil pengabdian	%	setiap tahun	60	60	75	75	75	melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pengabdian masyarakat
5	Standar Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat	Presentase proposal pengabdian masyarakat yang diseleksi	Persentasi proposal yang lulus seleksi	%	setiap tahun	100	100	100	100	100	melakukan pelatihan penyusunan proposaal pengabdian masyarakat
6	Standar sSarana dan	Presentase pengabdian masyarakat	persentasi pengabdian masyarakat yang menggunakan sarana dan	%	setiap tahun	60	60	75	75	75	Memfasilitasi sarana dan prasarana institusi untuk

No	KOMPONEN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	WAKTU PENGUKURAN	TARGET PERTAHUN					STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR
						1	2	3	4	5	
	Prasarana Pengabdian Masyarakat	yang menggunakan sarana dan prasarana institusi	prasarana institusi								kegiatan pengabdian masyarakat
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	Jumlah tim pengelola	Jumlah tim pengelola pada setiap pengabdian masyarakat. Tim pengelola minimal terdiri dari: ketua, sekretaris dan anggota	Tim	setiap tahun	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	Penambahan jumlah anggota tim pengelola pengabdian masyarakat
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	a. Presentase pengabdian masyarakat yang didanai institusi	Persentasi kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai institusi	%	setiap tahun	100	100	100	100	100	Penganggaran dana kegiatan pengabdian masyarakat
		b. Presentase pengabdian masyarakat mendapat dana dari luar institusi	Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai dari luar institusi	%	setiap tahun	5	5	6	6	7	Mendorong agar pendanaan tidak hanya dari institusi tetapi juga dari pihak luar melalui kerjasama yang saling menguntungkan

D. Pelayanan Layanan Administrasi

1	Layanan	a. Waktu	waktu yang diperlukan untk	Hari	setiap	7	6	5	3	2	Peningkatan sistem
---	---------	----------	----------------------------	------	--------	---	---	---	---	---	--------------------

No	KOMPONEN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	WAKTU PENGUKURAN	TARGET PERTAHUN					STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR
						1	2	3	4	5	
	Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	penerbitan SK terkait PBM	penerbitan SK terkait PBM		kegiatan						penerbitan SK terkait PBM
		b. Presentase SK PBM yang terbit tepat waktu	persentasi SK PBM yang terbit tepat waktu	%	setiap semester	70	75	80	85	90	Pelaksanaan monitoring penyelesaian SK terkait PBM
		c. Rasio penerima beasiswa berprestasi dengan jumlah mahasiswa	jumlah penerima beasiswa berprestasi dibagi dengan jumlah seluruh mahasiswa	Rasio	setiap semester	1:22	1:22	1:22	1:22	1:22	Peningkatan rasio penerima beasiswa berprestasi
		d. Rasio pelamar dengan mahasiswa yang diterima	jumlah pendaftar dibandingkan dengan jumlah yang diterima	Rasio	setiap tahun	1:5	1:5	1:5	1:5	1:5	Efektivitas sosialisasi poltekkes dan sipenmaru
2	Layanan Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan	a. Peningkatan pendapatan PNBPNBP	persentase kenaikan pendapatan dana PNBPNBP yang harus dicapai melalui bidang pendidikan, meliputi pendaftaran, matrikulasi, SPP, DPP, praktik, wisuda, legalisasi ijazah dan transkrip, dll.	%	setiap tahun	100	100	100	100	100	Peningkatan peluang penerimaan PNBPNBP

No	KOMPONEN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	WAKTU PENGUKURAN	TARGET PERTAHUN					STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR
						1	2	3	4	5	
		b. Realisasi penyerapan anggaran	Persentasi penggunaan anggaran dibagi dengan anggaran yang tersedia	%	setiap tahun	98	98	98	98	98	Penyusunan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran
		c. Kepuasan layanan kepegawaian	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan kepegawaian	%	setiap tahun	95	95	98	98	98	Melakukan survei tingkat kepuasan pengguna layanan kepegawaian dan melakukan tindakan perbaikan
		d. Kecepatan pemrosesan administrasi kepegawaian	Lamanya waktu yang diperlukan untuk pemrosesan administrasi kepegawaian	Hari	setiap kegiatan	10	10	5	5	5	Perbaiki sistem keadministrasian kepegawaian berbasis online
		e. Presentase kelas yang dilengkapi dengan sarana PBM	persentase jumlah kelas yang dilengkapi dengan sarana PBM dibandingkan dengan jumlah seluruh kelas	%	setiap tahun	100	100	100	100	100	Melengkapi sarana PBM pada seluruh kelas

BAB VI
PENUTUP

Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan diharapkan menjadi titik awal dalam rangka menghasilkan lulusan tenaga kesehatan unggul, profesional, dan berkarakter sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan *stakeholder* dan masyarakat. Agar pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berkarakter, maka terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan yaitu otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan serta berkelanjutan.

Untuk mencapai pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sangat tergantung pada komitmen para pengelola dan pelaksana pendidikan serta seluruh sivitas akademik dalam mewujudkan terselenggaranya program pendidikan yang berkualitas. Dalam pengembangannya Standar Pelayanan Minimum ini harus dievaluasi secara terus menerus dan direvisi secara berkelanjutan yang pada akhirnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum ini bermanfaat bagi seluruh sivitas Poltekkes Kemenkes Banten.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003